



## KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK TANPA SUMPAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERBUATAN CABUL

**Desiana Kusuma Hastin\*, Irma Cahyaningtyas, Sukinta**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : desi.hastin@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keterangan saksi anak tanpa sumpah dalam pemeriksaan perkara perbuatan cabul dan kekuatan alat bukti keterangan saksi anak tanpa sumpah dalam pemeriksaan perkara perbuatan cabul. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatife. Jenis pendekatan ini memfokuskan pada pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai peraturan khusus untuk kasus anak (*lex specialis*) terhadap anak yang menjadi korban dan saksi dalam suatu tindak pidana dan alat bukti keterangan saksi anak tanpa sumpah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan bukan merupakan alat bukti yang sah. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai yang satu dengan yang lain bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

**Kata Kunci :** Kekuatan alat bukti, Saksi anak tanpa sumpah, Pembuktian, Pemeriksaan sidang pengadilan

### Abstrack

*This study aims to determine the legal protection of child witness statements without an oath in examining cases of obscene acts and the strength of evidence for child witness statements without oaths in examining cases of obscene acts. The approach method used in this research is the normative approach method. This type of approach focuses on a case approach, namely by examining cases related to the issues at hand which have become decisions that have permanent legal force. The results obtained from this study are Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children and Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims as a special regulation for child cases (*lex specialis*) against children who are victims and witnesses. in a crime and evidence of child witness testimony without an oath has no evidentiary value and is not valid evidence. The statements of witnesses who are not sworn in, even though they are in accordance with one another, are not evidence, but if the statements are in accordance with the statements of witnesses who are sworn in, they can be used as additional legal evidence.*

**Keywords:** *Strength of evidence, Child witness without oath, Proof, Examination of court hearings.*



## I. PENDAHULUAN

Tujuan umum negara Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu melindungi seluruh tumpah darah rakyat Indonesia terhadap bahayanya yang mengancam dari luar maupun dalam negeri.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagaimanusia, sehingga kehadiran anak-anak perlu mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.<sup>1</sup>

Tahapan yang harus dilalui pada saat pemeriksaan disidang pengadilan yaitu tahap pembuktian. Pada hakikatnya pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran akan peristiwa-peristiwa, sehingga nantinya akan diperoleh kepastian bagi hakim dalam menentukan suatu kebenaran tertentu.<sup>2</sup>

Pada saat proses pembuktian, alat bukti dapat dipergunakan hakim sebagai bahan untuk membuktikan perbuatan terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>3</sup> Alat bukti yang sah tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama dalam alat bukti yang sah. Saksi dalam peristiwa pidana bisa orang dewasa maupun anak-anak tergantung siapa yang mendengar, mengalami, dan melihat sendiri tentang suatu tindak pidana yang terjadi.

Keterangan anak sebagai saksi telah diakui secara sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana sehingga anak dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak dapat diambil sumpah hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selanjutnya mengacu pada Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjelaskan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah walaupun sesuai satu sama lain, bukan merupakan alat bukti, tetapi jika keterangan itu ada dalam sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti lain yang sah, dalam hal ini dapat dijadikan pedoman oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya tentang suatu tindak pidana yang telah terjadi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), halaman 6.

<sup>2</sup> Syifa Nabilah Marwa, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, “*Unus Testis Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Lubuk Basung)*”, *Diponegoro Law Journal* Volume 8 Nomor 2 Tahun 2019, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25480/22788>.

<sup>3</sup> Putri Ayu Trisnawati, 2020, “*Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia*”, <https://pdb-lawfirm.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

<sup>4</sup> Hana Krisnamurti, 2016, “*Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*”, <https://media.neliti.com/media/publications/281791-kedudukan-saksi-anak-dalam-pembuktian-pe-d3a41345.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.



Pada keadaan saat ini dimana terdapat suatu akibat dari tindak pidana, yang melibatkan anak sebagai korban dari tindak pidana asusila semakin meningkat. Salah satunya tercermin didalam keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Sragen mengenai kasus perbuatan cabul Nomor: 113/Pid.Sus/2021/PN.Sgn bahwa dalam persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan bukti berupa saksi anak dan juga saksi korban yang masih dibawah umur. Dalam proses pembuktian disidang pengadilan, terdakwa membantah dan meragukan keterangan saksi-saksi yang sudah disumpah dan yang tidak disumpah karena masih dibawah umur, selain itu terdakwa membantah bahwa ada hal-hal yang tidak prinsipal antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya tetapi menurut majelis hakim titik tolak mereka satu yaitu peristiwa yang mereka alami, lihat dan didengar.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen mengenai kasus perbuatan cabul Nomor: 113/Pid.Sus/2021/PN.Sgn, terdapat keterangan saksi yang tidak disumpah karena saksi masih dibawah umur. Sehingga dalam rangka memenuhi ketentuan bahwa alat bukti keterangan saksi anak tanpa sumpah dapat memiliki kekuatan pembuktian dan dijadikan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim, maka majelis hakim harus berhati-hati, cermat dan teliti dalam menilai suatu perkara tindak pidana yang terjadi, sehingga putusan yang nantinya diberikan oleh majelis hakim dapat bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara, tidak menimbulkan permasalahan bagi para pihak bersangkutan dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dibahas lebih lanjut bagaimana perlindungan hukum terhadap keterangan saksi anak tanpa sumpah dalam pemeriksaan perkara perbuatan cabul dan bagaimana kekuatan alat bukti keterangan saksi anak tanpa sumpah dalam pemeriksaan perkara perbuatan cabul.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk menggapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>5</sup>

Metode pendekatan yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah metode pendekatan normatif atau biasa disebut doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Jenis pendekatan ini memfokuskan pada pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rosadu Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010).

<sup>6</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum cetakan ke-11* (Jakarta : Kencana, 2011), halaman 93.



Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Bersifat preskriptif artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum dan norma-norma hukum. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penilaian mengenai kesesuaian penggunaan aturan didalam putusan hakim tertentu. Sebagai ilmu terapan, hukum menetapkan prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.<sup>7</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sehingga wujud data dalam penelitian ini adalah informasi yang berupa kata-kata yang disebut dengan data kualitatif.<sup>8</sup>

Pada penelitian ini, bahan hukum yang akan digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Bahan hukum primer meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN.Sgn.

Bahan hukum sekunder, meliputi: Buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum : jurnal-jurnal hukum, artikel, dan bahan dari media internet yang mempunyai korelasi untuk mendukung penelitian ini. Serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum acara pidana dan ensiklopedia.<sup>9</sup>

Metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan studi pustaka atau dokumen dengan menelusuri, memeriksa dan mengkaji data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan atau *literature research*.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Dalam pola pikir deduktif ini terdapat 2 (dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu hukum yaitu premis mayor merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan suatu aturan hukum.<sup>10</sup> Dalam penulisan ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai premis mayor, sedangkan yang menjadi premis minor adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op.cit., halaman 22.

<sup>8</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik Cet.3*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2020), halaman 181.

<sup>9</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik Cet.3*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2020), halaman 214-216.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghana Indonesia,1985), halaman 19.



2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai fakta hukum atau pelaksanaan suatu aturan hukum, sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan kekuatan alat bukti keterangan saksi anak tanpa sumpah dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan hukum terhadap keterangan saksi anak tanpa sumpah dalam pemeriksaan perkara perbuatan cabul

Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk memberikan perlindungan serta hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari segala kejahatan dan diskriminasi.<sup>11</sup>

Upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi perkara anak dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, terhadap perlindungan saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Anak yang menjadi saksi tindak pidana perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu pertama dengan memperhatikan perkembangan mental anak. Apabila nantinya anak yang menyaksikan sulit berkomunikasi dengan dunia luar atau traumatis bagi anak sehingga diperlukan perhatian dan perlindungan yang khusus serta pemulihan jiwa atau psikisnya setelah peristiwa yang disaksikannya. Kedua, anak yang pernah menjadi saksi suatu tindak pidana dikhawatirkan akan meniru perilaku yang dilihatnya sehingga ada kemungkinan anak tersebut bisa menjadi pelaku tindak pidana. Ketiga, anak-anak yang menjadi korban merasa bahwa ketika mereka dewasa, anak-anak seusianya juga harus merasakan apa yang korban rasakan ketika ia masih kecil, semacam dampak traumatis yang berlangsung hingga ia dewasa.<sup>12</sup>

Perlindungan anak yang menjadi saksi dan/atau korban diatur dalam Pasal 29A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan bahwa :

---

<sup>11</sup> Nur Fitriani, 2019, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana", <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/5416>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

<sup>12</sup> Ryan Fani, 2017, "Kajian Hukum atas Konsep Perlindungan Saksi dan Korban dalam Rancangan KUHAP Dihubungkan dengan Realitas Hukum di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 1 Tahun 2017, <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/34>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2022.



“Perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali”

Namun perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka seorang anak yang menjadi saksi tindak pidana mendapatkan perlindungan yang khusus, terutama perlindungan terhadap fisik dan jiwanya.

Selain Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban, perlindungan mengenai saksi anak diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyebutkan Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/ atau dialaminya sendiri.

Penjelasan tersebut yang berarti bahwa dengan adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengenal anak saksi, dimana anak yang menjadi saksi bisa dijadikan subjek dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sehingga anak diperbolehkan dan mendapatkan perlindungan khusus jika anak dijadikan saksi dalam suatu peristiwa pidana.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan kemudahan bagi anak yang menjadi saksi atau anak korban apabila tidak bisa menghadiri atau datang dipersidangan maka bisa memberikan keterangan dengan melalui perekaman elektronik dan pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual yang didampingi oleh orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.

Dengan demikian, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Undang-Undang Peradilan Pidana yang khusus untuk kasus anak (*lex specialis*) dan sebagai peraturan yang melindungi perkara pidana terhadap anak-anak, baik anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana merupakan dasar dalam suatu keabsahan alat bukti keterangan saksi anak.

---

<sup>13</sup> Ayu Mas Mega Jeni dan I Gusti Ketut, 2019, “Analisis terhadap Keterangan Saksi Korban Anak”, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/54544/32324>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2022.



## **B. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Tanpa Sumpah Dalam Pemeriksaan Perkara Perbuatan Cabul Disidang Pengadilan**

Seorang anak dapat menjadi saksi dalam pembuktian suatu perkara pidana dalam hal anak tersebut berperan penting dalam pembuktian peristiwa pidana yang terjadi dan memenuhi kriteria sebagai alat bukti saksi menurut undang-undang yaitu memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi.<sup>14</sup> Seorang Saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan, karena dengan adanya keterangan saksi dapat memberikan gambaran bagi hakim dan menentukan keputusan hakim mengenai terdakwa terbukti bersalah atau tidak.<sup>15</sup>

Kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti jika dihubungkan dengan sah atau tidaknya alat bukti, maka dapat dikatakan keterangan saksi anak bukanlah keterangan saksi yang sah. Hal ini berdasarkan Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan harus mengucapkan sumpah atau jani. Oleh karena itu keterangan saksi anak yang diberikan tanpa sumpah bukanlah alat bukti.

Namun ada pengecualian seorang anak yang memberi keterangan sebagai saksi dalam memberikan keterangannya tanpa disumpah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), “Yang diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun”.

Selanjutnya, pernyataan yang diberikan oleh anak tanpa sumpah bukanlah alat bukti dan tidak mempunyai nilai kekuatan. Dengan demikian, keterangan saksi anak tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana, tetapi keterangan seorang saksi yang tidak disumpah agar dapat dijadikan alat bukti tambahan yang lain maka harus didukung dengan keterangan saksi lain yang disumpah sehingga dapat dijadikan pedoman oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya tentang suatu tindak pidana yang terjadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Keterangan tanpa sumpah yang dapat dipergunakan untuk memperkuat keyakinan hakim sekurang-kurangnya harus memenuhi 2 (dua) kategori sebagai berikut<sup>16</sup> : Harus ada alat bukti yang sah terlebih dahulu paling sedikit terdapat 2 (dua) alat bukti (sesuai Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ada kesesuaian antara pernyataan tanpa sumpah dengan alat bukti yang sah.

---

<sup>14</sup> Hidayat, R., Danil, E., & Yoserwan, Y, 2021, *The Power of Evidence of Victims in Immoral Criminal Procedure in the West Pasaman Court. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(1), 61-78. Diakses pada tanggal 1 Februari 2022.

<sup>15</sup> Septi Dyah Tirtawati, Irma Cahyaningtyas, dan Sukinta, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*”, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/30412>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2022.

<sup>16</sup> Hana Krisnamurti, 2016, “*Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*”, <https://media.neliti.com/media/publications/281791-kedudukan-saksi-anak-dalam-pembuktian-pe-d3a41345.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2022.

Pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN.Sgn, jaksa penuntut umum telah menghadirkan saksi anak dan juga saksi korban yang masih dibawah umur. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Anak sebagai saksi tetapi tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan umurnya sangat muda, ia dianggap tidak sanggup menghayati pentingnya keterangan yang diberikan pada saat dipersidangan.<sup>17</sup> Mereka ini dibebaskan, karena mudah terpengaruhi oleh orang lain, sehingga keterangan yang diberikan tidak tetap. Anak yang masih dibawah umur hanya dapat diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, artinya keterangannya tidak bernilai sebagai bukti “kesaksian” melainkan hanya sebatas penjesalan saja.

Seorang saksi agar keterangannya dapat mempunyai nilai kekuatan pembuktian (*degree of evidence*) dan keterangannya dapat dijadikan alat bukti yang sah, maka harus memenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut :

1. Syarat Formil ialah syarat yang mengacu pada subyeknya yaitu orang yang akan memberikan kesaksian. Syarat formil terdiri dari : Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji; Saksi harus dewasa; Saksi tidak gangguan jiwa atau sakit ingatan; Keterangan saksi dinyatakan dipersidangan; Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup; Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri;
2. Syarat materil merupakan syarat yang mengacu pada isi keterangan yang diberikan oleh saksi. Syarat materil mengacu pada Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Keterangan saksi yang dinyatakan diluar persidangan bukan sebagai alat bukti dan tidak dapat nilai; Keterangan saksi yang dianggap sebagai alat bukti yaitu keterangan yang diberikan disidang pengadilan mengenai persitiwa pidana yang ia alami sendiri, lihat sendiri, dan dengar sendiri dengan memberikan alasan pengetahuannya; *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang didapatkan dari pendengaran dari orang lain, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; Pendapat atau taksiran yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)).

Selanjutnya mengenai nilai kekuatan pembuktian (*degree of evidence*) terhadap keterangan saksi anak (tanpa disumpah karena masih dibawah umur) yaitu :

1. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi
  - a. Saksi yang memberikan keterangan pada saat dipersidangan wajib mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menyatakan dengan sebenarnya.

---

<sup>17</sup> Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : CV Mandar Maju 1995), halaman 69.

Tetapi saksi tersebut merupakan pengecualian terhadap kewajiban disumpah sebagaimana rumusan Pasal 171 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dikarenakan saksi masih dibawah umur, sehingga dalam hal ini syarat formil sebagai saksi tidak terpenuhi.

b. Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar, lihat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Dalam perkara ini saksi anak juga merupakan korban dari tindak pidana yang terjadi, selain itu majelis hakim menganggap keterangan saksi dibawah umur bukan termasuk *testimonium de auditu* tetapi saksi yang *representative* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga syarat materiil sebagai saksi terpenuhi.

c. Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan, dimana ketiga keterangan saksi dibawah umur diberikan pada saat pemeriksaan dipersidangan, sehingga syarat materiil sebagai saksi terpenuhi.

Berhubung syarat-syarat tersebut tidak semuanya terpenuhi, sehingga keterangan saksi tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

2. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Untuk menilai kebenaran keterangan saksi maka berdasarkan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hakim menilai bahwa keterangan saksi:

a. Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan yang lain Dimana dalam perkara ini keterangan saksi anak memiliki persesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi yang disumpah. Sehingga unsur ini jelas telah terpenuhi.

b. Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain Dimana dalam perkara ini alat bukti lain juga telah dihadirkan oleh penuntut umum yakni alat bukti surat *visum et repertum* dan alat bukti keterangan terdakwa tidak mengakui perbuatannya yaitu melakukan perbuatan cabul kepada korban. Sehingga menurut majelis hakim hal ini selanjutnya dapat diterima sebagai fakta.

Sehingga unsur inipun juga terpenuhi. Walaupun terdapat persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, namun dikarenakan syarat-syarat saksi tidak semuanya terpenuhi, maka keterangan saksi tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Selanjutnya dikaitkan dengan hubungan kekuatan pembuktian yaitu dilihat dari proses pembuktian dipersidangan bahwa pembuktian merupakan upaya hukum untuk memberikan kejelasan terhadap para pihak berdasarkan fakta-fakta hukum yang dinyatakan secara langsung oleh para pihak yang bertujuan untuk menimbulkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak yang berperkara.<sup>18</sup> Pembuktian yang berarti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya,

---

<sup>18</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Pamulang: Unpam Press, 2019), halaman 2-3.



sehingga seorang terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>19</sup> Untuk membuktikan mengenai bersalah atau tidaknya seorang terdakwa harus melalui proses pemeriksaan pembuktian disidang pengadilan. Dengan demikian, suatu pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana dan dengan pembuktian ditentukannya nasib seorang terdakwa.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN.Sgn, dalam pembuktian dipersidangan penuntut umum mengajukan alat-alat bukti yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat *visum et repertum* dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang diajukan penuntut umum merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Alat bukti tersebut telah memenuhi rumusan minimum pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara kepada terdakwa hanya dengan keyakinannya, tetapi harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Penjelasan tersebut juga sesuai dengan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheotrie*) yang dianut oleh hukum acara pidana di Indonesia yang didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sehingga dalam proses pembuktian dipersidangan terdakwa dinyatakan benar-benar melakukan tindak pidana perbuatan cabul kepada anak korban sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam hal ada saksi yang disumpah dan ada yang tidak disumpah karena masih dibawah umur, dimana walaupun ada hal-hal yang tidak principal antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya tetapi menurut mejelis hakim titik tolak mereka satu yaitu persitiwa yang mereka alami, dengar sendiri dan lihat sendiri, dengan demikian menurut majelis hakim, saksi-saksi ini bukan termasuk *testimonium de audiditu* tetapi saksi yang *representative* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak ada alasan tidak mempercayai saksi dengan keterangan korban maupun dengan alat bukti lainnya sehingga keterangan mereka dapat dipercayai (Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena bila keterangan saksi dihubungkan dengan barang bukti, surat dan sebagian keterangan terdakwa terdapat saling bersesuaian sehingga dapat membentuk alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menunjukkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, karena keterangan saksi tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil secara keseluruhan, sehingga keterangan saksi

---

<sup>19</sup> Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 185.

<sup>20</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Offset, 2012), halaman 351.



tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Hal ini didasarkan pada Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, tetapi dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim atau dapat bernilai sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti sah lainnya, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batasan minimum pembuktian.

Jadi dapat dikatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah karena masih dibawah umur dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah, meskipun keterangan yang diberikan bersesuaian dengan yang lain sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti. Keterangan yang tidak disumpah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, karena sifatnya saja bukan alat bukti yang sah dengan sendirinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, akan tetapi dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yaitu dapat menguatkan keyakinan hakim sesuai Pasal 161 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan dapat dipakai sebagai petunjuk sesuai dengan Pasal 171 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Selanjutnya, secara absolut tidak ada larangan bagi anak yang menjadi saksi dalam suatu peristiwa pidana tentang apa yang ia lihat sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memunculkan formula baru terkait penanganan terhadap anak.<sup>21</sup> Salah satunya terkait penanganan anak yang menjadi saksi tindak pidana, dimana anak yang menjadi saksi bisa dijadikan subjek dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sehingga anak diperbolehkan dan mendapatkan perlindungan khusus jika anak dijadikan saksi dalam suatu peristiwa pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melindungi anak yang berhadapan hukum berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, dan penghindaran pembalasan, salah satunya yaitu anak yang menjadi saksi dalam persidangan.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa anak atau anak sebagai saksi jika dikaitkan dengan konsep saksi pada umumnya adalah mereka yang memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya dan dialami sendiri, tentu sudah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti.

---

<sup>21</sup> Betania Fransiska Sitanggung dan Irma Cahyaningtyas, 2020, “*Penanganan Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/7211>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2022.



Mengenai sejauh mana nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah tergantung pada penilaian hakim. Norma moral bagi hakim dalam menjalankan tugasnya diatur didalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia No: 02/Pb/Ma/Ix/2012 02/Pb/P.Ky/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang mengatur perilaku hakim.

Seorang hakim merupakan penilai yang paling menentukan dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Seorang hakim dalam memutus perkara harus menciptakan suatu putusan yang obyektif dan imparial yang bertujuan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>22</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang hakim dalam memutus perkara harus menjamin terlaksananya suatu peradilan yang jujur, mandiri, adil dan memenuhi kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.

Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya yang berarti hakim tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun.

Penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas atau tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenaran tergantung pada penilaian hakim untuk menganggap sempurna atau tidak. Jadi tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi yang diucapkan.

Hakim bebas untuk menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dapat menerima atau mengabaikannya. Namun, majelis hakim harus berhati-hati, cermat dan teliti dalam menilai suatu perkara tindak pidana yang terjadi, sehingga putusan yang nantinya diberikan oleh majelis hakim dapat bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara, tidak menimbulkan permasalahan bagi para pihak bersangkutan dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga penulis menyimpulkan bahwa alat bukti keterangan saksi anak tanpa sumpah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan bukan merupakan alat bukti yang sah, meskipun keterangan yang diberikan bersesuaian dengan yang lain tetap bukan merupakan alat bukti yang akan tetapi keterangannya dapat dipergunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan alat bukti yang sah yaitu dapat menguatkan keyakinan hakim sesuai Pasal 161 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan dapat dipakai sebagai petunjuk sesuai dengan Pasal 171 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Namun seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menilai alat bukti keterangan saksi dengan suatu kebebasan yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun yang bertujuan untuk menciptakan putusan hakim yang obyektif dan imparial. Sehingga atas dasar ini, hakim dituntut untuk arif dan

---

<sup>22</sup> Firman Floranta Adonara, 2015, "*Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*", <https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-prinsip-kebebasan-hakim-dalam-memutus-pe.pdf> Diakses pada tanggal 5 Februari 2022.



menilai serta memutuskan kekuatan keterangan anak dibawah umur secara komprehensif.

#### IV. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap keterangan saksi anak tanpa sumpah menegaskan bahwa anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai Undang-Undang Peradilan Pidana yang khusus untuk kasus anak (*lex specialis*) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai peraturan yang melindungi perkara pidana terhadap anak-anak, baik anak yang menjadi korban dan saksi dalam suatu tindak pidana merupakan dasar dalam suatu keabsahan alat bukti keterangan saksi dibawah umur. Alat bukti bukti keterangan saksi tanpa sumpah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan bukan merupakan alat bukti yang sah. Keterangan saksi tanpa sumpah meskipun sesuai yang satu dengan yang lain bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan alat

bukti yang sah yaitu dapat menguatkan keyakinan hakim sesuai Pasal 161 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan dapat dipakai sebagai petunjuk sesuai dengan Pasal 171 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menilai alat bukti keterangan saksi dengan suatu kebebasan yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga atas dasar ini, hakim dituntut untuk arif dan menilai serta memutuskan kekuatan keterangan anak dibawah umur secara komprehensif.

#### Saran

1. Perlindungan terhadap alat bukti keterangan saksi tanpa sumpah harus dilaksanakan dengan sepenuhnya sesuai peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.
2. Pembuat undang-undang khususnya Pemerintah dan DPR perlu mencabut ketentuan pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undang dengan memberikan pengaturan dan pembatasan terkait keterangan saksi anak, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang disumpah.
3. Hakim dalam memeriksa kasus yang memerlukan keterangan anak dalam pembuktian harus lebih memperhatikan keterangan anak dan tidak boleh mengesampingkan begitu saja, karena saksi anak dapat dijadikan sebagai penunjang bukti yang ada dan bukti yang sah, apabila hal itu bersesuaian dengan yang lainnya. Sehingga hakim dituntut untuk arif dan menilai serta memutuskan kekuatan keterangan anak tanpa sumpah secara komprehensif.



## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Pamulang: Unpam Press, 2019).
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghana Indonesia, 1985).
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015).
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007).
- Muladi dan Barda Nawami Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : PT. Alumni, 2010).
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum cetakan ke-11* (Jakarta : Kencana, 2011).
- Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : CV Mandar Maju 1995).
- Rosadu Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010).
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik Cet.3*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2020).
- Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Rangkang Offset, 2012).

### JURNAL

- Ayu Mas Mega Jeni dan I Gusti Ketut, 2019, “*Analisis terhadap Keterangan Saksi Korban Anak*”, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/54544/32324>.
- Betania Fransiska Sitanggang dan Irma Cahyaningtyas, 2020, “*Penanganan Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/7211>.
- Febriana Nur Hidayati, Siti Fatimah dan Bambang Santoso, 2016, “*Kekuatan Alat Bukti Saksi Korban Yang Masih Dibawah Umur dan Tidak Disumpah Dalam Persidangan Perkara Pencabulan Anak*”, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38380/25417>.
- Firman Floranta Adonara, 2015, “*Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*”, <https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-prinsip-kebebasan-hakim-dalam-memutus-pe.pdf>.
- Hana Krisnamurti, 2016, “*Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*”, <https://media.neliti.com/media/publications/281791-kedudukan-saksi-anak-dalam-pembuktian-pe-d3a41345.pdf>.



- Hidayat, R., Danil, E., & Yoserwan, Y, 2021, *The Power of Evidence of Victims in Immoral Criminal Procedure in the West Pasaman Court. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(1), 61-78.
- Nur Fitriani, 2019, *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana*, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/5416>.
- Putri Ayu Trisnawati, 2020, “*Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia*”, <https://pdb-lawfirm.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia/>.
- Rusyadi, “*Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*”, Umed Hukum HUMS, Vol 5 Nomor 2 Tahun 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/81115-ID-kekuatan-alat-bukti-dalam-persidangan-pe.pdf>.
- Ryan Fani, 2017, “*Kajian Hukum atas Konsep Perlindungan Saksi dan Korban dalam Rancangan KUHAP Dihubungkan dengan Realitas Hukum di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 1 Tahun 2017, <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/34>.
- Septi Dyah Tirtawati, Irma Cahyaningtyas, dan Sukinta, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*”, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/30412>
- Syifa Nabilah Marwa, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, “*Unus Testis Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Lubuk Basung)*”, Diponegoro Law Journal Volume 8 Nomor 2 Tahun 2019, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25480/22788>.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas



**DIPONEGORO LAW JOURNAL**

Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  
Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi  
Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/Pb/Ma/Ix/2012 02/Pb/P.Ky/09/2012  
tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.